



P U T U S A N
Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bambang Prihandoko, S.H., berkedudukan di Jl. Parkit 10, RT. 004 RW. 004, Kel/Desa. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yossy eka rahmanto beralamat di Jl. Sri Gunting No.15, RT.02/ RW.I , Kerten, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tuan Hardiyatmo Soeharyo, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto nomor 123, RT 004, RW 006, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta , sebagai **Tergugat I**;

Subagyo, bertempat tinggal di Sumberejo RT 02 RW 03, Kiringan, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Kapolda Jateng cq Direskrimum Polda Jateng, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No.1, Semarang, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Notaris dan PPAT yang bekerja di wilayah kota Surakarta;
2. Bahwa pada sekira awal Tahun 2016 Tergugat I menghadap Penggugat dan menyatakan sebagai Pemilik sertifikat Hak Pakai nomor 16, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah yang masih utuh satu

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang seluas kurang lebih 16.109 M2 (enam belas ribu seratus sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-3-1989 nomor 939/1989 dan tercatat atas nama Dep. Penerangan RI Cq. Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Jawa Tengah yang semula milik orang tuanya yang bernama SOEHARYO MARTOHARTONO, yang meninggal 25 Juni 1989 di Surakarta;

3. Bahwa Tergugat I mendapat amanah dari bapak kandungnya yang bernama SOEHARYO MARTOHARTONO guna pengurusan peningkatan status tanah dari hak pakai menjadi hak milik;

4. Bahwa kemudian Tergugat I berkeinginan mengurus sertifikat tanah agar menjadi Hak Milik, karena Tergugat I tidak mempunyai uang maka, Tergugat I bertemu dengan Tergugat II dan terjadilah kesepakatan Pinjam Meminjam Uang antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 500. 000. 000, - (lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk menguruskan sampai menjadi sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (HARDIYATMO SOEHARYO) dimana pengembalian uang tersebut apabila sertifikat sudah jadi dan akan di jual guna melunasi hutang Tergugat I Kepada Tergugat II sebesar Rp. 500. 000. 000, - (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat menunjuk ke Tuan YAKOBUS DASANTA yang dianggap berpengalaman guna pengurusan peningkatan status tanah dari hak pakai menjadi hak milik ;

6. Bahwa awal bulan Januari 2018 terjadi transaksi pinjaman antar Tergugat I dengan Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000, - (limaratus juta rupiah) disepakati dilakukan di Kantor Cabang BNI Jalan Slamet Riyadi;

7. Bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai Rekening Bank BNI, maka Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat untuk Pinjam rekening Penggugat untuk menerima uang Pinjaman tersebut untuk sementara ;

8. Bahwa selanjutnya pinjaman sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) ditransaksi kan di BNI Cabang Slamet Riyadi dibagi sesua dengan peruntukannya , dengan perincian :

a. Pinjaman awalnya Rp. 500. 000. 000, - (limaratus juta rupiah) dipotong dulu untuk Tergugat II, sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah) sebagai bunga selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sebesar Rp.240.000.000, - (duaratus limapuluh juta rupiah) diserahkan kepada YAKOBUS DASANTA (sesuai kuitansi 4 Januari 2018), Guna pengurusan sertifikat tanah ;
- c. Uang sebesar Rp.100.000. 000, - (seratus juta rupiah) diterimakan ke Tuan HARDI YATMO SOEHARYO ;
- d. Uang sebesar Rp.10.000. 000, - (sepuluh juta rupiah) diterimakan ke Penggugat sebagai fee karena telah dipakai rekeningnya dan telah mempertemukan dengan YAKOBUS DASANTA ;
9. Bahwa Tergugat I, II dan YAKOBUS DASANTA selaku Pihak yang mengurus sertifikat meminta Penggugat membuat Surat Keterangan apabila nantinya apabila sertifikat jadi akan diserahkan kepada Tergugat II;
10. Bahwa Karena tidak ada Perkembangan dari YAKOBUS DASANTA atas pengurusan sertifikat tersebut, maka Penggugat menegur berulang kali YAKOBUS DASANTA secara lisan agar menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan peningkatan status kepemilikan tanah menjadi hak milik . Namun YAKOBUS DASANTA hanya berjanji saja sampa dengan dirinya meninggal dunia ;
11. Bahwa Kemudian Pada hari Selasa, tanggal dua Maret duaribu duapuluh satu (02-03-2021) , pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat (11.00 WIB)., Tergugat I menghadap Penggugat dan meminta dibuatkan Akta Notaris No : 1 “ PERNYATAAN TENTANG HAL YANG SEBENARNYA ” ;
12. Bahwa isi dari akta Notaris No : 1 tersebut diantaranya adalah :
 - a. Bahwa perjalanan waktu akhirnya sertipikat tersebut tidak selesai, sedangkan Tuan YAKOBUS DASANTA meninggal dunia, sertipikat tersebut tidak dapat diselesaikan (halaman 4);
 - b. Bahwa kondisi tersebut disadari betul oleh Penghadap (Tergugat I) , akhirnya uang pengurusan sertipikat sebesar Rp. 250. 000. 000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetap menjadi tanggung jawab Penghadap (Tergugat I) dan selanjutnya akan diganti oleh Penghadap (Tergugat I) setelah pengurusan sertipikat tersebut selesai pengurusannya dan laku dijual (halaman 4);
 - c. Pihak notaris (Penggugat) dalam hal ini oleh Penghadap (Tergugat I) dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan perdata di karenakan tanggung jawab sepenuhnya akan diemban oleh Tuan HARDIYATMO SOEHARYO (Tergugat I) atas pengembalian pinjaman

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tuan BAGIO tersebut sebesar Rp. 500. 000. 000,-(lima ratus juta rupiah) (halaman 5) ;

13.Bahwa berdasarkan akta tersebut diatas , jelas dan tegas bahwa YAKOBUS DASANTA sudah meninggal dunia ;

14.Bahwa akta notaris No : 1 adalah akta otentik yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan akta lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara ;

15.Bahwa dalam perjalanan waktu pada tanggal 8 Mei 2023, Penggugat diadukan oleh Tergugat II, ke Turut Tergugat atas dugaan tindak Pidana penipuan dan / atau penggelapan;

16.Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat dipanggil oleh Turut Tergugat ;

17.Bahwa pemanggilan Penggugat oleh Turut Tergugat melanggar Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi:

“ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

a. *Mengambil fotokopi Minuta Akta dan / atau surat – surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan*

b. *Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”*

18.Bahwa pemanggilan PPAT seringkali ditemukan tanpa izin dari Pengadilan Negeri. Seharusnya PPAT selaku pejabat penyimpan rahasia tidak boleh sembarangan dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan. (Media Indonesia , 18 November 2021);

19.Bahwa Penggugat sebagai PPAT wajib menjaga dan merahasiakan akta yang dibuatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan :

"Bahwa Saya (PPAT), akan merahasiakan isi akta – akta yang dibuat dihadapan saya dan protocol yang menjadi tanggung jawab saya, yang menurut sifatnya atau peraturan perundang – undangan harus dirahasiakan."

Sehingga Turut Tergugat tidak bisa memeriksa isi Akta Notaris No : 1
" PERNYATAAN TENTANG HAL YANG SEBENARNYA " ;

20. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat diundang oleh Turut Tergugat untuk dilakukan mediasi dengan Tergugat II. Saat itu Penggugat kaget karena meminta Penggugat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

21. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H dan Rekan menemui Turut Tergugat dan menjelaskan apabila uang dari Tergugat II sudah diidistribusikan ke Tergugat I dan ke Yakobus Dasanta dengan menyertakan foto copy kuitansi tanda terima . Apalagi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah bunga yang diperhitungkan didepan . Bahkan juga dilampirkan foto copy dari Akta Notaris No : 1;

22. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan keperdataan;

23. Bahwa kemudian Penggugat telah menerima surat dari Turut Tergugat Nomor B/3275/X/RES 1.11./ 2023/ Dirreskrimum tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Undangan Klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2023 (satu hari sebelum tanggal undangan);

24. Bahwa atas surat tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan surat Nomor : 011/SP/KH.AJ&P/X/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, Perihal : Konfirmasi Undangan Klarifikasi dan menjelaskan berdasarkan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Pasal itu menentukan, jika polisi hendak memanggil notaris atau mengambil minuta akta harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah;

25. Bahwa ternyata Surat Kami diabaikan dan Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat lagi Nomor B/3275.a/X/RES 1.11./ 2023/ Dirreskrimum tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Undangan Klarifikasi ke 2 pada tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dikarenakan permintaan Tergugat II meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah salah alamat bahkan tanpa ada dasar hukum yang kuat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Bahkan terkesan pemerasan berbaju undang undang ;

27. Bahwa demikian pula Turut Tergugat memanggil Penggugat tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;

28. Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Tergugat II seharusnya Tergugat I dan ahli waris Yakobus Dasanta, bukan Penggugat. Dikarenakan Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *fee* dipinjam nomor rekening dan menghubungkan dengan pihak Tuan YAKOBUS DASANTA . Apalagi aliran uang tersebut juga diketahui oleh Tergugat II ;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa: “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepda orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut .” ;

30. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang bila dihitung :

a. Materiil :

Transport ke Turut Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Biaya Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Immateriil :

Sebagai Pejabat Umum merasa malu yang bila dihitung secara materi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, sesuai Ketentuan pasal 180 HIR / pasal 191 RBg. Maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarr bij vorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi;

32. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya menjalankan isi putusan, perhari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

33. Bahwa Penggugat meyakini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bukan hanya melihat apa yang bukti tertulis di persidangan namun dapat juga didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun peraturan lainnya sehingga mampu menegakkan kebenaran dan keadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memanggil, memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan, serta memberikan / menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II adalah hubungan keperdataan ;
4. Menghukum Tergugat I guna mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II secara tunai dan sukarela ;
5. Menghukum Turut Tergugat guna patuh dan taat untuk melaksanakan Putusan ini dan menghentikan Penyidikan dan / atau Penyelidikan terkait Perkara ini, sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Pasal 34 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menunda pemeriksaan kepada Pengugat atas laporan Tergugat II sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah) kepada Penggugat ;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

- **SUBSIDAIR :**

Mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak;

- Penggugat hadir Kuasanya Joko Sutarto, SH. dan Yossy Eka Rahmanto, S.H;

- Tergugat I tidak pernah hadir;

- Tergugat II hadir Kuasanya Riyanto, SE.SH dan Margono Danu Lukito, SH, Advokat / Pengacara-Konsultan Hukum pada kantotr “ BINTANG SONGO” yang beralamat di Tohudan Wetan Rt 06 Rw 04 Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 046/BS.Pdt/SKK/XI/23 tertanggal 9 November 2023;

- Turut Tergugat hadir Kuasanya Mugiyartiningrum, SH.MH, DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus atas nama Johanson Ronald Simamora.SIK,SH.MH Jabatan Direkrimum Polda Jateng dengan alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subagyo, S. H., M. Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II. Namun bukan berarti Tergugat II membenarkan dalil-dalil Penggugat.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar Penggugat didalam mengajukan gugatan a quo khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan diadukannya Penggugat oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat atas dugaan tindakan Pidana penipuan dan atau penggelapan.
4. Bahwa Tergugat I Hardiyatmo Soeharyo hendak mengurus peningkatan status tanah dari Hak Pakai nomor 16 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah yang masih utuh 1 (satu) bidang seluas kurang lebih 16.109 M2 berdasarkan gambar situasi tanggal 27-03-1989 nomor 939/1989 tercatat atas nama Departemen Penerangan RI Cq Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Jawa Tengah menjadi Hak Milik melalui Penggugat namun Tergugat I tidak memiliki biaya dan meminta bantuan kepada Tergugat II untuk membiayai biaya pengurusan peningkatan status tanah tersebut dan serta Penggugat menjamin proses pengurusan tanah tersebut melalui Penggugat, dengan dibuktikan Penggugat menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 20/XI/S.Ket/Notaris/PPAT/2016.

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1.1. Bahwa dalam surat gugatan posita angka 10 Penggugat menyebut Yakobus Dasanta sebagai orang
Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



yang ditunjuk untuk mengurus peralihan tanah menjadi Hak Milik namun tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai Pihak.

1.2. Bahwa tentunya dengan tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai salah satu Pihak dalam perkara ini menjadikan Gugatan yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) hal tersebut dikarenakan Yakobus Dasanta menjadi Pihak yang sangat penting dalam Perkara a quo.

2. Gugatan Error in Persona

2.1 Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat telah keliru dalam menentukan Pihak Tergugat I dalam perkara ini dimana Tergugat I yang bernama Hardiyatmo Soeharyo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan kutipan akta kematian 3372-KM-03012022-0032 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta namun Penggugat tetap menetapkan Hardiyatmo Soeharyo sebagai Tergugat I padahal orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subyek hukum karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut, mohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya serta Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II.

3. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah ketika Tergugat I Hardiyatmo Soeharyo hendak mengurus peningkatan status tanah dari Hak Pakai nomor 16 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Propinsi Jawa Tengah yang masih utuh 1 (satu) bidang seluas kurang lebih 16.109 M2 berdasarkan gambar situasi tanggal 27-03-1989 nomor 939/1989 tercatat atas nama Departemen Penerangan RI Cq Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Jawa Tengah menjadi Hak Milik melalui Penggugat namun Tergugat I tidak memiliki biaya dan meminta bantuan kepada Tergugat II untuk membiayai biaya pengurusan peningkatan status tanah tersebut dan serta Penggugat menjamin proses pengurusan tanah tersebut yang prosesnya melalui Penggugat akan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan dan terhadap aduan Tergugat II kepada Penggugat kepada Turut Tergugat sehubungan dugaan tindakan Pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 (empat) adalah tidak benar yang benar adalah bahwa tidak ada kesepakatan pinjam meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II namun tergugat II membiayai proses pengurusan sertifikat Tergugat I atas Jaminan Penggugat bahwa proses pengurusan tanah tersebut sudah berjalan.

5. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 5 (lima) adalah tidak benar karena Tergugat II tidak mengenal tuan Yakobus Dasanta dan belum pernah dipertemukan.

6. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 6 (enam) bahwa pada bulan Januari 2018 telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam antara Tergugat I dan Tergugat II di kantor Cabang BRI Jalan Slamet Riyadi adalah tidak benar karena yang benar Penggugat II menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan peralihan hak atas tanah yang diurus Tergugat I melalui Penggugat.

7. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 8 (delapan) point a dan b, Tergugat II akan menjawab sebagai berikut bahwa tidak benar Tergugat II menyerahkan uang kepada Yakobus Dasanta sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahwa yang benar adalah Tergugat II menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 14 (empat belas) Penggugat menyampaikan akta Notaris No 1 adalah tidak benar yang benar adalah tidak pernah ada akte no 1, melainkan surat keterangan yang di buat oleh Penggugat Surat Ketrengan Nomor : 20/XI/S.Ket/Notaris/PPAT/2016.

9. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam posita nomor 26 (dua puluh enam) bahwa Tergugat II meminta uang kepada Penggugat sebesar 250.000.000 ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan biaya proses tanah dari Hak Pakai nomor 16 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah yang masih utuh 1 (satu) bidang seluas kurang lebih 16.109 M2 berdasarkan gambar situasi tanggal 27-03-1989 nomor 939/1989 tercatat atas nama Departemen Penerangan RI Cq Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Jawa Tengah menjadi Hak Milik yang sampai saat ini belum pernah dilakukan pengurusan oleh Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi pada pokoknya Tergugat II menolak seluruh dalil surat gugatan Penggugat tersebut.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas maka Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

M a k a : Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TURUT TERGUGAT

- I. POSISI KASUS
 - II. DALAM EKSEPSI
 - III. DALAM POKOK PERKARA/PERMOHONAN
 - IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TURUT TERGUGAT
 - V. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM DAN GUGATAN
- B. PERMOHONAN DAN PENUTUP
- Pokok jawaban Turut Tergugat

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TURUT TERGUGAT

I. POSISI KASUS

Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berawal tahun 2016 Sdr. Hardiyatmo Soeharyo akan mengurus kepemilikan tanahnya di Jajar namun tidak memiliki biaya, sehingga menawarkan ke Pelapor untuk membiayai proses penerbitan sertifikat, Pelapor menyanggupi selama datanya lengkap dan proses di Notaris.

Setelah kesepakatan, disepakati tanggal 22 November 2016 bertemu di kantor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. dihadiri Pelapor, Sdr. Hardiyatmo Soeharyo, Sdr. Endang Dwi Astuti, Sdr. Aris Firman Nurcahyanto dan terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. Saat itu terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. membenarkan bahwa Sdr. Hardiyatmo Soeharyo akan mengurus Sertifikat tanah yang saat itu masih berupa lokasi Hak Pakai berdasarkan GS tanggal 27 bulan 03 Tahun 1989 No. 939/1989 di Ds. Jajar, Kec. Laweyan, Surakarta yang telah dibeli dari Departemen Penerangan cq. Stasiun RRI

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Regional 1 Surakarta untuk diproses menjadi SHM. Pada saat itu terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. memperlihatkan ke Pelapor, berupa berkas-berkas untuk proses penerbitan sertifikat tanah sambil mengatakan jika surat-surat untuk mengurus sertifikat sudah lengkap tinggal terkendala dana saja. Pelapor menanyakan kembali apakah terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. sudah mengecek surat untuk mengurus sertifikat secara lengkap dan benar, lalu diyakinkan kembali oleh terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. kalau persyaratan untuk mengurus sertifikat sudah lengkap, benar, clear dan disampaikan juga ke Pelapor bahwa prosesnya 2 bulan sudah selesai dan sebagai garansi untuk meyakinkan Pelapor, maka terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. membuat covernote notaris Surat Keterangan No. 20/XI/S.ket/Notaris/PPAT/2016 (terlampir). Atas dasar keterangan Notaris dan Jaminan yang diberikan Notaris, akhirnya Pelapor yakin dan mau mendanai proses tersebut biaya sebesar Rp 500 juta Pelapor terimakan ke terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. sebesar Rp 250 Juta dan sisanya Rp 250 juta ke Sdr. Hardiyatmo Soeharyo (kuitansi terlampir).

Ternyata pengurusan sertifikat oleh terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. tidak kunjung dilaksanakan dan setelah Pelapor mengecek ke BPN Surakarta belum pernah ada pengurusan tanah tersebut di atas. Setelah Pelapor konfirmasi ke terlapor Notaris Bambang Prihandoko, S.H. tidak mendapat kepastian apapun dan telah bermusyawarah beberapa kali tidak ada hasil. Pelapor mengalami kerugian materiil Rp 500 juta.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

1. Eksepsi Terkait Proses Penyelidikan/ Penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Turut Tergugat, dalam pelaksanaan tugasnya Penyelidikan dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Penyidikan dalam suatu perkara pidana sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan secara tegas dan pasti yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa segala tugas dan wewenang yang di lakukan oleh Turut Tergugat, telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 16, angka 17, angka 20, angka 21, angka 23 angka 24, angka 25 dan angka 27.

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:589/K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971;

Tindakan-tindakan oleh Aparat Penegak Hukum yang dapat dituntut ganti kerugian, harus memenuhi salah satu dari ketiga unsur, yaitu:

- a. tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- b. terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau;
- c. terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Turut tergugat dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai Penyelidik dan Penyidik yang menjalankan tugas karena kewajiban hukum.

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Bahwa Turut tergugat **menjalankan wewenangnyanya menerima Laporan dari Masyarakat berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang.**

Landasan Hukumnya :

- a. Pasal 1 KUHAP
angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan" angka 5 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ". angka 25 "Pengaduan adalah pemberitahuan di sertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- b. Pasal 4 KUHAP, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia" Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2).dst;
- c. Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP menunjukkan bahwa ketika Turut Tergugat , menerima Laporan Polisi dan dilakukan tindakan penyelidikan/ Penyidikan adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;
- d. Pasal 102 ayat (1) KUHAP "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan."

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya";
- f. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang";
- g. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- h. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a) Laporan dan atau Pengaduan
 - b) Surat Perintah Penyelidikan
 - 2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan Tindak Pidana, dibuat Laporan Informasi dan dapat dilakukan Penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.
- i. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a) Pengolahan TKP;
 - b) Pengamatan (observasi);
 - c) Wawancara (interview);
 - d) Pembuntutan (surveillance);
 - e) Penyamaran (undercover);
 - f) Pembelian terselubung (undercover buy);

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



- g) Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
- h) Pelacakan (tracking); dan/atau
- i) Penelitian dan analisa dokumen.
- 2) Sasaran Penyelidikan meliputi :
 - a) Orang;
 - b) Benda atau barang;
 - c) Tempat;
 - d) Peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e) Kegiatan.
- j. Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
 - a) Tindak pidana; atau
 - b) Bukan tindak pidana.
 - 2) Hasil Gelar Perkara yang memutuskan :
 - a) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c) Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Harus ada perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - 3) Harus ada unsur kesalahan;
 - 4) Harus ada kerugian yang diderita;
 - 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;



Dengan demikian sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Uit Onvankelijke Verklaard*) dan menyatakan tindakan Turut Tergugat berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

2. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Turut Tergugat uraikan diatas diketahui:

- a. bahwa Penggugat telah menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Hukum Perdataan (Privat), dengan tindakan Turut Tergugat melaksanakan penyelidikan/ penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Pidana (Publik).
- b. Bahwa Turut Tergugat melakukan penyelidikan atas dasar adanya perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana dengan tujuan antara lain melindungi kepentingan umum, dan terhadap yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana maka ditetapkan sebagai tersangka.
- c. Bahwa penyelesaian perkara perdata dan pidana memiliki perbedaan terhadap tata cara penyelesaiannya sebagaimana diatur secara jelas dan tegas sesuai hukum acara masing-masing, sehingga penyelesaiannya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan perkara perdata.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Turut Tergugat berkesimpulan bahwa dengan digabungkan permasalahan Hukum Keperdataan dengan Hukum Pidana dalam bentuk satu gugatan maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Uit Onvankelijke verklaard*).

Yth. Majelis Hakim PN Surakarta;

Pada eksepsi ini mohon kiranya Yth. Majelis Hakim PN Surakarta berkenan memutus pada eksepsi ini dengan putusan :

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



1. Menerima eksepsi Turut Tergugat
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (Obscur Libel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Turut Tergugat pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai jawaban Turut Tergugat pada pokok perkara;
3. Bahwa Turut Tergugat mohon diperkenankan terlebih dahulu menyampaikan rangkaian kronologis proses penyelidikan/Penyidikan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Turut Tergugat, mendasari adanya Surat Pengaduan dari Sdr. SUBAGYO tanggal 8 Mei 2023, kemudian menerbitkan administrasi Penyelidikan antara lain:

- 1) Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/258/VII/2023/Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2023.
- 2) Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 258.a / VII / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2023.
- 3) membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan menyiapkan materi gelar perkara.
- 4) melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 September 2023 dari hasil gelar yaitu terpenuhi 2 alat bukti yang cukup dan Rekomendasi gelar perkara dapat ditingkatkan menjadi Laporan Polisi.
- 5) Permohonan Surat kepada Ka SPKT Polda Jateng Nomor: B/1685/IX/RES.1.11/2023/Ditreskrimum perihal mohon dapatnya diterbitkan Laporan Polisi.

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) menerima berkas Laporan Polisi Nomor: LP/B/178/IX/2023/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 22 September 2023.

7) menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/296/X/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2023.

8) menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/296.a/X/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2023.

b. Turut Tergugat telah membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP), antara lain:

1) Surat Nomor: B / 527 / VIII / RES.1.11. / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 30 Agustus 2023, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP).

2) Surat Nomor: B/504/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP).

3) Surat Nomor: B / 613 / XII / RES.1.11. / 2023/Ditreskrimum, tanggal 7 Desember 2023, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP).

c. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan klarifikasi dan koordinasi berdasarkan undangan klarifikasi terhadap :

1) Sdr. Subagyo pada tanggal 10 Juli 2023.

2) Sdr. Aris Firman Nurcahyanto dan Sdri. Endang Dwi Astuti pada tanggal 21 Juli 2023.

3) pengecekan TKP di Surakarta pada tanggal 26 Juli 2023.

4) koordinasi dengan pihak BPN Surakarta pada tanggal 2 Agustus 2023.

5) Sdr. Lewi (BPN Surakarta) pada tanggal 24 Juli 2023.

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Sdr. Bambang Prihandoko pada tanggal 21 Agustus 2023. (tidak hadir).

7) Sdr. Bambang Prihandoko pada tanggal 28 Agustus 2023. (tidak memakai pengacara).

d. Setelah terbit Laporan Polisi Turut Tergugat melakukan Klarifikasi berdasarkan undangan klarifikasi terhadap terhadap :

1) Sdr. Subagyo (pelapor) pada tanggal 10 Oktober 2023.

2) Sdr. Aris Firman Nurcahyanto dan Sdri. Endang Dwi Astuti pada tanggal 12 Oktober 2023.

3) Sdr. Lewi (BPN Surakarta) pada tanggal 13 Oktober 2023.

e. Bahwa Turut Tergugat telah mengirimkan Undangan Klarifikasi sebagai saksi terhadap Penggugat sebanyak 2 kali, yaitu:

1) Surat Nomor:
B/3275/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2023, perihal undangan klarifikasi untuk saksi Sdr. Bambang Prihandoko.

2) Surat Nomor:
B/3275.a/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2023, perihal undangan klarifikasi ke 2 untuk saksi Sdr. Bambang Prihandoko.

IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TURUT TERGUGAT

Bahwa Landasan Hukum yang mendasari tindakan penyelidikan/Penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Pasal 1 KUHAP

Angka 1 "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Angka 2" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan "

angka 5 " Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ".

2. Pasal 4 KUHAP, " Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia "

3. Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP " Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b.dst;

4. Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP menunjukkan bahwa ketika Turut Tergugat menerima Laporan pengaduan dan dilakukan tindakan penyelidikan adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;

5. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

- a. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - 1) Laporan dan atau Pengaduan
 - 2) Surat Perintah Penyelidikan
- b. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan Tindak Pidana, dibuat Laporan Informasi dan dapat dilakukan Penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

a. Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :

- 1) Pengolahan TKP;
- 2) Pengamatan (observasi);
- 3) Wawancara (interview);
- 4) Pembuntutan (surveillance);
- 5) Penyamaran (undercover);
- 6) Pembelian terselubung (undercover buy);
- 7) Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
- 8) Pelacakan (tracking); dan/atau
- 9) Penelitian dan analisa dokumen.

b. Sasaran Penyelidikan meliputi :

- 1) Orang;
- 2) Benda atau barang;
- 3) Tempat;
- 4) Peristiwa/kejadian; dan/atau
- 5) Kegiatan.

7. Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

a. Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- 1) Tindak pidana; atau
- 2) Bukan tindak pidana.

b. Hasil Gelar Perkara yang memutuskan :

- 1) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyelidikan;
- 2) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- 3) Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

V. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM GUGATAN

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengemukakan proses penyelidikan/penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat maka pada kesempatan ini mengajukan tanggapan/ sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan angka 16, angka 17, angka 20 dan angka 21 yang telah dijelaskan dalam gugatan sebagaimana surat tertanggal 3 November 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, hal tersebut merupakan asumsi pribadi Penggugat yang tidak ada dasar hukumnya sehingga harus dinyatakan di tolak.

Adapun penjelasannya dalam perkara a quo, Turut Tergugat mengirimkan undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu undangan yang pertama pada tanggal 21 Agustus 2023 akan tetapi **penggugat tidak datang memenuhi undangan** yang akhirnya diundang yang kedua kali pada tanggal 28 Agustus 2023 dan penggugat datang memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan pada tanggal 31 Agustus 2023, terkait adanya mediasi bahwa Turut Tergugat tidak pernah melakukan mediasi terhadap para pihak melainkan melakukan klarifikasi dimana klarifikasi ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam proses penyelidikan mendasari Surat Pengaduan dari Sdr. Subagyo dimana tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai prosedur yang diatur oleh KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. posita gugatan angka 23, angka 24 dan angka 25 yang telah dijelaskan dalam gugatan sebagaimana surat tertanggal 3 November 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, hal tersebut merupakan asumsi pribadi Penggugat yang tidak ada dasar hukumnya sehingga harus dinyatakan di tolak.

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Adapun penjelasannya dalam perkara a quo, Bahwa Turut Tergugat telah 2 kali mengirimkan Surat Undangan klarifikasi kepada penggugat yaitu Surat Nomor: B/3275/X/RES.1.11./2023/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2023, perihal undangan klarifikasi untuk saksi Sdr. Bambang Prihandoko dan Surat Nomor: B / 3275.a / X / RES.1.11. / 2023 / Ditreskrimum tanggal Oktober 2023, perihal undangan klarifikasi ke 2 untuk saksi Sdr. Bambang Prihandoko. Akan tetapi penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Nomor : 011/SP/KH.AJ&P/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Konfirmasi Undangan Klarifikasi. Bahwa Turut Tergugat melakukan klarifikasi adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam **proses penyelidikan** mendasari Surat Pengaduan dari Sdr. Subagyo dimana dalam proses penyelidikan ini Turut Tergugat juga telah melakukan koordinasi ke MKN pada tanggal 18 Agustus 2023, terkait penanganan perkara yang melibatkan Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. dimana yang bersangkutan adalah merupakan seorang Notaris/ PPAT.

3. Posita angka 27 serta petitum angka 5 sampai dengan angka 8, yang telah dijelaskan dalam gugatan sebagaimana surat 3 November 2023 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, merupakan asumsi pribadi yang tidak ada dasar hukumnya sehingga harus di nyatakan di tolak.

Adapun penjelasannya dalam perkara a quo, Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan KUHP) dan tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 589 /K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyelidikan,

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum dan tata cara Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada unsur kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita;
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Faktanya tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat karena melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang karena Jabatannya, yang dilaksanakan dengan menghormati due proses of law, tidak dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Turut Tergugat dalam hal melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang perkara dimaksud, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang di tangani, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Penyidik Polri mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan, yang dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 1 KUHAP
Angka 1 "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Angka 2”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

angka 4 ”Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ”

angka 5 ” Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.

- b. Pasal 4 KUHP, ” Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia ”
- c. Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHP ” Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b.dst;
- d. Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP menunjukkan bahwa ketika Turut Tergugat menerima Laporan pengaduan dan dilakukan tindakan penyelidikan adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;
- e. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a) Laporan dan atau Pengaduan
 - b) Surat Perintah Penyelidikan

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan Tindak Pidana, dibuat Laporan Informasi dan dapat dilakukan Penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.
- f. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - 1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a) Pengolahan TKP;
 - b) Pengamatan (observasi);
 - c) Wawancara (interview);
 - d) Pembuntutan (surveillance);
 - e) Penyamaran (undercover);
 - f) Pembelian terselubung (undercover buy);
 - g) Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
 - h) Pelacakan (tracking); dan/atau
 - i) Penelitian dan analisa dokumen.
 - 2). Sasaran Penyelidikan meliputi :
 - a) Orang;
 - b) Benda atau barang;
 - c) Tempat;
 - d) Peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e) Kegiatan.
- g. Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
 - a) Tindak pidana; atau
 - b) Bukan tindak pidana.
 - 2) Hasil Gelar Perkara yang memutuskan :
 - a) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
c) Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Bahwa setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara (*Veerweer Ten Principale*) di atas maka perkenankan pada kesempatan ini Turut Tergugat mengajukan permohonan dan kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Dalam Pokok Perkara (*Veerweer Ten Principale*) Turut Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 24 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat, selanjutnya Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 31 Januari 2024, yang bunyi selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Prihandoko, S.H (Penggugat) dengan NIK . 3372052909610002. Bukti P-1;
- Fotokopi Kwitansi tertanggal 3 Januari 2018. Bukti P-2;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 4 Januari 2018. Bukti P-3

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDDY WOHON, SH.

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bambang Prihandoko (PENGGUGAT) sebagai Notaris;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Bambang Prihandoko (PENGGUGAT), Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) dan Pak Dasanta di kantor Penggugat sebagai Notaris;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dalam rangka apa saksi tidak tahu, namun dari pembicaraannya bahwa Pak Dasanta sebagai pengurus tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pak Dasanta;
- Bahwa sekarang Pak Dasanta sudah meninggal dunia, sedangkan Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal Pak Bambang Prihandoko (PENGGUGAT) sebagai Notaris sejak saksi bekerja di Lippo;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orang yang namanya Pak Bagio (TERGUGAT II);
- Bahwa saksi tidak pernah diminta keterangan dipenyidikan terkait dengan perkara ini;

2. Saksi AKHMAD MUSLIH,

- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Prihandoko, SH (PENGGUGAT) sebagai tetangga dan teman mengaji di masjid;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai Notaris dan PPAT;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) dan Pak Dasanta di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Pak Bambang Prihandoko, SH (PENGGUGAT) dengan Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) dan Pak Dasanta di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) sekitar lima atau enam tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Hardiatmo (TERGUGAT I) masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan (Covernote) nomor 20/XI / S.Ket / Notaris / PPAT / 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Prihandoko, SH. Bukti T-II.1;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kwitansi tanda terima tertanggal 3 Januari 2018. Bukti T-II.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiyatmo Soeharyo nomor 3372-KM-03012022-0032 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti T-II.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-II.1 sampai dengan T-II.3 kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat II juga mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIS FIRMAN NURCAHYANTO,

- Bahwa saksi mengetahui Bambang Prihandoko, SH (PENGGUGAT), Pak Hardiatmo (TERGUGAT I), Pak Subagyo (TERGUGAT II), Pak Domo, Ibu Endang Dwi Astuti berkumpul pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Penggugat sebagai Noataris;

- Bahwa awal mula saksi ditelphon dari Pak Hardiyatmo (TERGUGAT I) lewat Pak Domo bahwa TERGUGAT I membutuhkan uang untuk biaya pembuatan balik nama sertifikat;

- Bahwa selanjutnya saksi, beserta Penggugat, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Pak Domo, dan Ibu Endang Dwi Astuti berkumpul pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Penggugat sebelum berangkat menuju Bank BNI cabang Slamet Riyadi depan Grand Mall;

- Bahwa setahu saksi Pak Bagyo (TERGUGAT II) di Bank BNI tersebut telah mengambil uang secara cash sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

- Bahwa setahu saksi uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II tersebut dipergunakan untuk pengurusan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui PENGGUGAT;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan jika Penggugat membuat surat Covernote Nomor : 20/XI/S.Ket/Notaris/PPAT/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Prihandoko SH. sebagaimana bukti T.II-1 sebagai jaminan bahwa Penggugat benar-benar akan mengurus proses pembuatan sertifikat yang diajukan oleh TERGUGAT I;
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut PENGGUGAT sebagai Notaris dan PPAT telah menyepakati dan menyanggupi untuk proses penyelesaiannya 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa TERGUGAT I yaitu Pak Hardiyatmo Soeharyo telah meninggal dunia pada tahun 2021.

2. ENDANG DWI ASTUTI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatmo Soeharto (TERGUGAT I), karena saksi sebagai isteri siri dari TERGUGAT I;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 saksi dan TERGUGAT I bertemu dengan Bambang Prihandoko, SH (PENGGUGAT), Pak Subagyo (TERGUGAT II), Pak Domo, dan Aris Firman Nurcahyanto (saksi I) berkumpul pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Penggugat sebagai Noataris;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT I untuk meminjam uang kepada Pak Subagyo (TERGUGAT II) sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) guna mengurus pembuatan sertifikat tanah dan balik nama TERGUGAT I;
- Bahwa selanjutnya saksi, beserta PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Pak Domo, dan Aris Firman Nurcahyanto (saksi I) berkumpul pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Penggugat sebelum berangkat menuju Bank BNI cabang Slamet Riyadi depan Grand Mall;
- Bahwa setahu saksi Pak Bagyo (TERGUGAT II) di Bank BNI tersebut telah mengambil uang secara cash sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II ;
- Bahwa setahu saksi uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II tersebut

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pengurusan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui PENGGUGAT Notaris dan PPAT;

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat tanah dan balik nama tersebut Penggugat sebagai Notaris dan PPAT telah menyepakati dan menyanggupi untuk proses penyelesaiannya 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa TERGUGAT I yang merupakan suami siri saksi telah meninggal dunia karena sakit sejak tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana dalam Bukti T.I.II-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat pengaduan dari Sdr. SUBAGYO tanggal 8 Mei 2023. Bukti TT-1;
- Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 258 / VII / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2023. Bukti TT-2;
- Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 258.a / VII / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 4 Juli 2023. Bukti TT-3;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Subagyo tanggal 4 Juli 2023. Bukti TT-4;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Subayo tanggal 10 Juli 2023. Bukti TT-5;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Aris Firman Nurcahyanto tanggal 18 Juli 2023. Bukti TT-6;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Aris Firman Nurcahyanto tanggal 21 Juli 2023. Bukti TT-7;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Endang Dwi astuti tanggal 18 Juli 2023. Bukti TT-8;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Endang Dwi astuti tanggal 21 Juli 2023. Bukti TT-9;
- Fotokopi Pengecekan TKP di Surakarta pada tanggal 26 Juli 2023. Bukti TT-10;
- Fotokopi Undangan Klarifikasi Sdr. Hardiyatmo Soeharyo tanggal 18 Juli 2023. Bukti TT-11;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Permintaan keterangan saksi BPN tanggal 21 Juli 2023. Bukti TT-12;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Lewi (BPN Surakarta) pada tanggal 24 Juli 2023. Bukti TT-13;
- Fotokopi Koordinasi dengan pihak BPN Surakarta pada tanggal 2 Agustus 2023. Bukti TT-14;
- Fotokopi Undangan Klarifikasi Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. tanggal 9 Agustus 2023. Bukti TT-15;
- Fotokopi Surat permohonan salinan warkah tanah kepada Kepala ATR/BPN Surakarta tanggal 15 Agustus 2023. Bukti TT-16;
- Fotokopi Undangan Klarifikasi ke-2 Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. tanggal 28 Agustus 2023. Bukti TT-17;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. pada tanggal 28 Agustus 2023. Bukti TT-18;
- Fotokopi SP2HP kepada Sdr. Subagyo tanggal 30 Agustus 2023. Bukti TT-19;
- Fotokopi Melakukan Gelar Perkara dan membuat laporan hasil Gelar Perkara tentang peningkatan Aduan menjadi Laporan Polisi tanggal 12 September 202. Bukti TT-20;
- Fotokopi Membuat Surat pembuatan Laporan Polisi kepada Ka SPKT Polda Jateng tanggal 19 September 2023. Bukti TT-21;
- Fotokopi Laporan Polisi tanggal 22 September 2023. Bukti TT-22;
- Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 296 / X / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-23;
- Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 296.a / X / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-24;
- Fotokopi SP2HP kepada Sdr. Subagyo tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-25;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Subagyo tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-26;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Subagyo pada tanggal 10 Oktober 2023. Bukti TT-27;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Aris Firman Nurcahyanto tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-28;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Aris Firman Nurcahyanto tanggal 12 Oktober 2023. Bukti TT-29;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Endang Dwi astuti tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-30;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Endang Dwi astuti tanggal 12 Oktober 2023. Bukti TT-31;
- Fotokopi Surat Permintaan keterangan saksi BPN tanggal 5 Oktober 2023. Bukti TT-32;
- Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Lewi (BPN Surakarta) pada tanggal 24 Juli 2023. Bukti TT-33;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. tanggal 16 Oktober 2023. Bukti TT-34;
- Fotokopi Undangan klarifikasi Sdr. Bambang Prihandoko, S.H. tanggal 25 Oktober 2023. Bukti TT-35;
- Fotokopi Surat dari LAW OFFICE/Kantor Hukum "AJ & Partner" Dr. H. AMIR JUNAIDI, S.H., M.H. kepada Dirreskrimum Polda Jateng Perihal Konfirmasi Undangan Klarifikasi pada tanggal 23 Oktober 2023. Bukti TT-36;
- Fotokopi SP2HP ke 2 kepada Sdr. Subagyo tanggal 7 Desember 2023. Bukti TT-37;
- Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 10 September 2023. Bukti TT-38;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TT- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36 dan 37 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk Bukti TT-10, 14, 20, 29 dan 33 merupakan dari printout sedangkan Bukti TT-13, 18, 20, 31 dan 38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kesemuanya telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi yang dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing masing pada tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktian, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa atas gugatan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan juga Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya mengajukan eksepsi yaitu perihal:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1.1 Bahwa dalam surat gugatan posita angka 10 Penggugat menyebut Yakobus Dasanta sebagai orang yang ditunjuk untuk mengurus peralihan tanah menjadi Hak Milik namun tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai Pihak.

1.2 Bahwa tentunya dengan tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai salah satu Pihak dalam perkara ini menjadikan Gugatan yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Consortium) hal tersebut dikarenakan Yakobus Dasanta menjadi Pihak yang sangat penting dalam Perkara a quo.

2. Gugatan Error in Persona:

2.1 Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat telah keliru dalam menentukan Pihak Tergugat I dalam perkara ini dimana Tergugat I yang bernama Hardiyatmo Soeharyo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan kutipan akta kematian 3372-KM-03012022-0032 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta namun Penggugat tetap menetapkan Hardiyatmo Soeharyo sebagai Tergugat I padahal orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subyek hukum karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Turut Tergugat juga dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel)

1. Eksepsi Terkait Proses Penyelidikan/ Penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Turut Tergugat, dalam pelaksanaan tugasnya Penyelidikan dan Penyidikan dalam suatu perkara pidana sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan secara tegas dan pasti yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa segala tugas dan wewenang yang di lakukan oleh Turut Tergugat, telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 16, angka 17, angka 20, angka 21, angka 23 angka 24, angka 25 dan angka 27.

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:589/K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971; Tindakan-tindakan oleh Aparat Penegak Hukum yang dapat dituntut ganti kerugian, harus memenuhi salah satu dari ketiga unsur, yaitu:

- a. tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- b. terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau;
- c. terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Turut tergugat dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai Penyelidik dan Penyidik yang menjalankan tugas karena kewajiban hukum.

Bahwa Turut tergugat menjalankan wewenanganya menerima Laporan dari Masyarakat berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Landasan Hukumnya :

- a. Pasal 1 KUHAP

angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan "angka 5 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ".angka 25 "Pengaduan adalah pemberitahuan di sertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

- b. Pasal 4 KUHAP, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2.dst;

- c. Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP menunjukkan bahwa ketika Turut Tergugat , menerima Laporan Polisi dan dilakukan tindakan penyelidikan/Penyidikan adalah dalam rangka melaksanakan

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;

d. Pasal 102 ayat (1) KUHP "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan."

e. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya";

f. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang";

g. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

h. Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a. Laporan dan atau Pengaduan

b. Surat Perintah Penyelidikan

c. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan Tindak Pidana, dibuat Laporan Informasi dan dapat dilakukan Penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.

i. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (observasi);
- c) Wawancara (interview);
- d) Pembuntutan (surveillance);
- e) Penyamaran (undercover);
- f) Pembelian terselubung (undercover buy);
- g) Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
- h) Pelacakan (tracking); dan/atau
- i) Penelitian dan analisa dokumen.

2) Sasaran Penyelidikan meliputi :

- a) Orang;
- b) Benda atau barang;
- c) Tempat;
- d) Peristiwa/kejadian; dan/atau
- e) Kegiatan.

j. Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana

1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a) Tindak pidana; atau
- b) Bukan tindak pidana.

2) Hasil Gelar Perkara yang memutuskan :

- a) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyelidikan;
- b) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c) Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

k. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP, data jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Dengan demikian sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Uit Onvankelijke Verklaard) dan menyatakan tindakan Turut Tergugat berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

3. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Turut Tergugat uraikan diatas diketahui:

- a. Bahwa Penggugat telah menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Hukum Perdataan (Privat), dengan tindakan Turut Tergugat melaksanakan penyelidikan/ penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Pidana (Publik).
- b. Bahwa Turut Tergugat melakukan penyelidikan atas dasar adanya perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana dengan tujuan antara lain melindungi kepentingan umum, dan terhadap yang disangka melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana maka ditetapkan sebagai tersangka.
- c. Bahwa penyelesaian perkara perdata dan pidana memiliki perbedaan terhadap tata cara penyelesaiannya sebagaimana diatur secara jelas dan tegas sesuai hukum acara masing-masing, sehingga penyelesaiannya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan perkara perdata.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Turut Tergugat berkesimpulan bahwa dengan digabungkan permasalahan Hukum Keperdataan dengan Hukum Pidana dalam bentuk satu gugatan maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Uit Onvankelijke verklaard).

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat menyebut Yakobus Dasanta sebagai orang yang ditunjuk untuk mengurus peralihan tanah menjadi Hak Milik namun tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena tidak menarik Yakobus Dasanta sebagai pihak menurut hemat Majelis Hakim adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dirasa atau dianggap telah melanggar haknya dan merugikan diri Penggugat. Dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatannya namun apakah Tergugat sungguh sungguh telah melanggar hak Penggugat, maka hal tersebut barulah diketahui dan akan dibuktikan dalam pokok perkara peran apa yang dilakukannya, maka dengan demikian eksepsi poin 1 tidaklah dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 2 yang menyatakan Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak Tergugat I yang bernama Hardiyanto Soeharyo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-03012022-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti awal bahwa benar Tergugat II telah pula menunjukkan bukti awal yaitu bukti TII-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiyatmo Soeharyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam buku II hal 70 Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian eksepsi Tergugat II beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel), setelah Majelis teliti dan mencermati eksepsi Turut Tergugat II tersebut ternyata mengenai hal tersebut masih memerlukan pembuktian dan barulah dapat diketahui setelah Majelis memasuki pokok perkara, maka oleh karena eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan eksepsi, oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak Tergugat ada pada pihak yang menang dan pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah maka selanjutnya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata , HIR , dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan Eksepsi Tergugat II dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami, Wiryatmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwiyanto, S.H., M.Hum. dan Rina Indrajanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hery Soeryono, S.H., Panitera Pengganti secara elektronik dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt



Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, S.H..

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran -----	Rp30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp144.000,00
- Biaya Pengadaan-----	Rp40.000,00
- Redaksi Putusan -----	Rp10.000,00
- Meterai Penetapan -----	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp384.000,00

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Skt

